



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. GLOBAL DIGITAL NIAGA (BLIBLI.COM)

DAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PENGEMBANGAN BISNIS PELAKU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH MELALUI PENJUALAN ONLINE / SISTEM DALAM JARINGAN
(DARING)

Nomor : 365A/GDN-LEG/MoU/V/2022

Nomor : 019.5/3535

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua (11 - 05
- 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. GEOFFREY L DERMAWAN : Senior Vice President of Merchant Sales Development & Operations Blibli yang berkedudukan di Kudus, Jalan Jend Ahmad Yani No. 34, Panjunan Kota Kudus, berdasarkan Keputusan Direksi (atau Surat Kuasa) Nomor:031/GDN-LEG/SK/XI/2018, tanggal 2 November 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Global Digital Niaga, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. EMA RACHMAWATI

: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 3A Semarang berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 518/019/2022 tanggal 25 April 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyediaan sistem elektronik perdagangan dan jasa melalui sarana internet yang dikenal dengan nama "Blibli"
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah.
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah tindak lanjut (atau pelaksanaan) dari Kesepakatan Bersama antara PT Global Digital Niaga dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 037/GDN-LEG/GOVREL/MoU/I/2022 dan 120.13/018/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Penggunaan Platform E-Commerce Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pengembangan bisnis pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah provinsi Jawa Tengah melalui penjualan online/sistem dalam jaringan (DARING), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk saling mendukung gerakan pemberdayaan pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan penjualan online/sistem dalam jaringan (daring);
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan pelayanan masyarakat guna memudahkan akses pemasaran bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah provinsi Jawa Tengah melalui penjualan online/sistem dalam jaringan (daring).

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Bisnis Pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah melalui Penjualan Online/Sistem Dalam Jaringan (Daring);
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Pengadaan program pengenalan dan pendaftaran pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah provinsi Jawa Tengah;
 - b. Promosi dan Pemasaran produk pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah provinsi Jawa Tengah melalui kanal yang terdapat di platform Blibli;
 - c. Dukungan promosi dan pemasaran;
 - d. Pelaksanaan acara atau kegiatan lain untuk pengembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
- a. Mendapatkan paling sedikit 10 (sepuluh) pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam setiap sesi, yang sudah terkurasi secara baik, dari sisi produk dan kemasan serta mendapatkan sarana prasarana yang layak;
 - b. Melakukan kegiatan dengan semua unit yang berada dibawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Menerima dukungan program atau kegiatan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
- a. Memberikan pelatihan satu kali dalam tiga bulan sesuai kurun waktu yang sudah disepakati diatas;
 - b. Memberikan dukungan pemasaran bagi pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah provinsi Jawa Tengah dalam bentuk voucher toko atau blikan atau penggratisan berbagai program atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. Fasilitasi branding melalui promosi dan perluasan pemasaran produk pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui kanal yang tersedia di platform Blibli sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. Mendapatkan data secara lengkap mengenai pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah provinsi Jawa Tengah yang bergabung selama periode kerjasama berlangsung, perkembangan omset dan jenis produk yang dijual serta kebutuhan lainnya;

- b. Menerima laporan program dukungan promosi dan pemasaran untuk pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah provinsi Jawa Tengah dalam bentuk voucher toko atau Bliklan atau penggratisan berbagai program dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. Mendapatkan dukungan untuk tujuan branding ataupun peningkatan kapasitas literasi digital melalui promosi dan perluasan pemasaran produk melalui kanal yang tersedia di platform Bibli sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang saat sesi onboarding;
 - b. Menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) merchant yang layak atau terkurasi secara baik dari sisi produk dan kemasan dalam setiap sesi nya, yang akan diadakan tiga bulan sekali sesuai kurun waktu yang sudah disepakati diatas;
 - c. Ikut serta secara aktif dan terlibat dalam proses onboarding dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kesadaran merchant untuk berjualan secara online;
 - d. Memfasilitasi kegiatan dengan semua unit yang berada dibawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Hal – hal yang diatur dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Sesi onboarding diadakan tiga bulan sekali selama masa kerjasama atau sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun dan / atau sesuai kebutuhan;
2. Tempat dan waktu menyesuaikan dengan kesepakatan antara PARA PIHAK;
3. PIHAK KEDUA memberi kesempatan kepada semua unit yang berada dibawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah untuk menjalin komunikasi dengan PIHAK KESATU dalam melaksanakan program kerja dengan evaluasi pelaporan setiap akhir program;

4. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai program kerja yang disusun oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan :

- a. Anggaran promosi dan pemasaran Blibli.com;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu, namun tidak terbatas pada, bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari Keadaan Kahar ini;
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan dibuat Berita Acara paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK

berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri atau tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KERAHASIAAN

Masing-masing PIHAK menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi dokumen, data User, dan data pihak lainnya serta segala informasi yang diperoleh dan/atau dihasilkan dari Perjanjian ini ("Informasi Rahasia") dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau menggunakannya untuk kepentingan lain di luar Perjanjian termasuk membuat pengumuman, pemberitahuan, pengungkapan, menggunakan, memproduksi ulang, mengirim, menyimpan atau mentransmisikan Informasi Rahasia dalam bentuk apapun, tanpa adanya kesepakatan dari PARA PIHAK kecuali dalam hal

informasi yang diungkapkan karena kepentingan audit, perintah, putusan atau penetapan pengadilan atau pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai dari masing-masing PIHAK yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan masing-masing PIHAK sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan/atau kegagalan pegawai masing-masing PIHAK untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia.

- (1) Tidak termasuk sebagai Informasi Rahasia adalah:
 - a. informasi yang telah menjadi pengetahuan atau hak milik publik secara luas (publik domain) pada saat Informasi Rahasia tersebut diberikan kepada Pihak yang menerima Informasi Rahasia;
 - b. informasi yang telah diperoleh atau diterima sebelumnya oleh PARA PIHAK dari pihak lain dan dimiliki atau dikuasai secara sah oleh Pihak tersebut dan Pihak tersebut tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan;
 - c. informasi yang dikembangkan sendiri oleh PARA PIHAK, sebagaimana dibuktikan dengan bukti tertulis; dan
- (2) PARA PIHAK wajib mengembalikan kepada dan atas permintaan PIHAK lainnya secara langsung dan seketika seluruh dan setiap dokumen asli, maupun salinan, copy, dan/atau rekaman dari dokumen, gambar, disket, CD-ROM, dan seluruh bahan-bahan yang membentuk atau berkaitan dengan Informasi, apabila ada, dan masing-masing PIHAK wajib melaksanakan penghapusan, penghancuran dan/atau pemusnahan secara permanen dari setiap dan seluruh Informasi Rahasia yang disimpan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk elektronik atau lainnya, yang secara fisik tidak dapat dikembalikan kepada PIHAK lainnya;
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK sehubungan dengan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK setelah berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat;
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jawa Tengah.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Alamat : Jalan Sisingamangaraja no 3A, Semarang

Telepon : 024-8310556

Faksimile : 024-841416578

Email : diskop@jatengprov.go.id

PIHAK KEDUA : PT Global Digital Niaga

Alamat : Gd Sarana Jaya, Jl. Budi Kemuliaan I No. 1,
Gambir, Jakarta Pusa

Telepon/HP +62 21 5088137

Email : bramantya.eka@gdn-commerce.com

- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari tanggal bulan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

Ema Rachmawati

PIHAK KESATU,

Geoffrey L Dermawan